

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pemaksimalan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari DJP maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Tetapi kepatuhan itu sendiri pun perlu didorong dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak dapat mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan Penelitian yang dilakukan Siti (2008), Nazarudin dan Nurliah (2012) dan Kurnia (2010) yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut John Hutagaol (2006) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Sanksi perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Setiawan (2009) dan Setiono (2007) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak menyadari bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Muliari dan Putu (2009) menunjukkan bahwa kesadaran membayar

pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Untuk itu aparat pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Keterampilan yang harus dimiliki aparat pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang baik (Boediono, 2000). Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hardiningsih (2011) menunjukkan kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diajukan judul penelitian **Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Pajak yang Berkualitas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Sleman)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan variabel penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek KPP Pratama Cilacap, sedangkan dalam penelitian ini mengambil objek penelitian KPP Pratama Sleman. Disamping itu dalam penelitian ini dilakukan penambahan variabel bebas yaitu pengetahuan pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris:

1. Untuk mengetahui pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.

##### 2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang perlu diperhatikan oleh DJP dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak.